



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/521/KEP/23/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengukur efektifitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan Pembangunan Daerah, perlu melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah melalui penilaian kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penilaian kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam bentuk indeks atas sasaran strategis sebagai berikut:
- a. pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif;
 - b. kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif; dan
 - d. administrasi Barang Milik Daerah yang andal.
- KEDUA** : Pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa indeks berdasarkan formula, sumber data dan periode data pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan:
- a. pedoman bagi Pengguna Barang dalam menghitung Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
 - b. salah satu indikator indeks pencegahan korupsi daerah *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* (MCSP)/Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.
- KEEMPAT** : Perhitungan indeks dari masing-masing indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengguna Barang secara mandiri berdasarkan formula, sumber data, dan periode data pengukuran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/521/KEP/23/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, mengamanatkan bahwa Pengelola Barang melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah dengan salah satunya melakukan penilaian kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada indikator kinerja yang ditetapkan oleh Bupati.

Indikator kinerja pengelolaan Barang Milk Daerah merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah. Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan menjadi dasar dalam penyaluran insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Indeks Pengelolaan Aset merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah juga merupakan salah satu indikator indeks pencegahan korupsi daerah dalam *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention (MCSP)*/Indeks Pencegahan Korupsi Daerah KPK Tahun 2025 dengan tujuan pencegahan korupsi dengan adanya regulasi yang mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel.

1.2. Maksud dan Tujuan

Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang dalam penetapan Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah pada unit yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dan juga digunakan dalam penilaian untuk mengukur tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Daerah.

Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah meliputi siklus pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2.1. Sasaran Strategis

Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa:

1. pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif;
2. kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap peraturan perundang-undangan;
3. pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif; dan
4. administrasi Barang Milik Daerah yang andal.

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis diatas sebagai berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif merupakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut:
 - a. Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Parameter ini mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK atas temuan-temuan terkait Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Parameter ini terdiri dari 2 (dua) sub parameter sebagai berikut:
 - 1) materialitas temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah; dan
 - 2) jumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah.
 - b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Parameter ini ditujukan untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah guna mendukung pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dalam sasaran strategis ini diukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit Pengguna Barang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap peraturan perundangan-undangan terdiri dari 3 (tiga) parameter pengukuran sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu penyampaian usulan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah

Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ke Pengelola Barang. Indikator ini diharapkan dapat mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

- b. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah

Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam penyampaian Laporan Barang Pengguna. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Barang Pengguna sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan mencerminkan kualitas kinerja organisasi pengelolaan Barang Milik Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan Laporan Barang Pengguna. Parameter ketepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub parameter, sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Laporan Bulanan Penatausahaan Barang Milik Daerah diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya tahun berkenaan.
- 2) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan Barang Milik Daerah
Laporan Barang Pengguna semester I diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berkenaan.
- 3) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan Barang Milik Daerah.
Laporan Barang Pengguna semester II diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.

- c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian

Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD secara lengkap kepada Pengelola Barang. Dengan pengukuran parameter ini, Pengguna Barang diharapkan melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dan menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara tahunan dan diserahkan paling lambat:

- 1) akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang; dan
- 2) akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

3. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif

Sasaran Strategis ini mengukur hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif terdapat 2 (dua) parameter yang diukur sebagai berikut:

a. Tindaklanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Barang Milik Daerah

Parameter ini mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Barang Milik Daerah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengguna Barang berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas temuan-temuan terkait Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Tindaklanjut Pengelolaan Barang Milik Daerah

Parameter tindaklanjut Pengelolaan Barang Milik Daerah ini terdiri dari 3 (tiga) sub parameter sebagai berikut:

1) Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan Barang Milik Daerah

Sub parameter ini mengukur tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang. Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah ditindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Tindaklanjut Barang Milik Daerah rusak berat/usang

Sub parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang atas Barang Milik Daerah rusak berat termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas Barang Milik Daerah rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan. Melalui penerbitan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dapat melakukan tindak lanjut dan aset dapat dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Tindaklanjut Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sub parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang atas Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya untuk dilakukan reklasifikasi.

4. Administrasi Barang Milik Daerah yang andal

Sasaran strategis Administrasi Barang Milik Daerah yang andal, diukur dengan Parameter Sertifikasi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah. Parameter ini menghitung bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah total bidang tanah pada Perangkat Daerah. Tujuan sertifikasi Barang Milik Daerah berupa tanah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi, serta melaksanakan pengamanan atas Barang Milik Daerah berupa tanah.

Parameter Sertifikasi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah terdiri dari 2 (dua) sub parameter sebagai berikut:

- a. jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan; dan
- b. nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan.

2.2. Formula Perhitungan

1. Prinsip Umum

Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah diformulasikan menggunakan prinsip-prinsip umum, antara lain sebagai berikut:

- a. dapat dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Pengguna Barang dan selanjutnya menjadi agregat Indeks Pengelolaan Aset di tingkat Pengelola Barang;
- b. menggunakan sumber data yang terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan periode data yang ditentukan; dan
- c. indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Indeks 4 (Sangat Baik);
 - 2) Indeks 3 (Baik);
 - 3) Indeks 2 (Cukup); dan
 - 4) Indeks 1 (Buruk).

2. Formula Perhitungan

Nilai Indeks Pengelolaan Aset diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.

Parameter	Nama Parameter	Bobot
1	Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah	10%
2	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah	10%
3	Ketepatan waktu penyampaian usulan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)	5%
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah	20%
5	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	5%
6	Tindaklanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah	15%
7	Tindaklanjut pengelolaan Barang Milik Daerah	20%
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah	15%

Nilai indeks parameter merupakan hasil perhitungan tiap parameter dan sub parameter dengan formula sebagai berikut:

a. Parameter 1

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah

$$\text{Nilai Parameter (NP1)} = \{(SP1 \times 70\%) + (SP2 \times 30\%)\} \times 10\%$$

Catatan:

- SP 1 = Materialitas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah
 SP 2 = Jumlah Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah

- 1) SP 1
 Materialitas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah (bobot 70%)

Nilai Sub Parameter =	$\frac{\text{Nilai Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah T-1}}{\text{Nilai (Persediaan+Aset Tetap+Aset Tidak Berwujud) pada Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah T-1}}$	x 100%	x Faktor Penyesuaian Kelompok (FPK)
-----------------------	--	--------	-------------------------------------

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	0 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%
Kelompok IV	Lebih dari 75	70%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
$0 < SP1 \leq 2$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$2 < SP1 \leq 4$	Indeks 3 (Baik)
$4 < SP1 \leq 5$	Indeks 2 (Cukup)
$SP1 > 5$	Indeks 1 (Buruk)

- 2) SP 2
 Jumlah Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah (bobot 30%)

Nilai Sub Parameter :	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah T-1}}{\text{Jumlah Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah pada Provinsi T-1}}$	x 100%	x Faktor Penyesuaian Kelompok (FPK)
-----------------------	---	--------	-------------------------------------

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah	FPK
Kelompok I	0 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%
Kelompok IV	Lebih dari 75	70%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
0%	Indeks 4 (Sangat Baik)
0% < SP2 < 10%	Indeks 3 (Baik)
10% ≤ SP2 < 50%	Indeks 2 (Cukup)
SP2 ≥ 50%	Indeks 1 (Buruk)

b. Parameter 2

Realisasi penerimaan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (bobot 10%)

Nilai Sub Parameter :	$\frac{\text{Realisasi penerimaan atas Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah T-1}}{\text{Target penerimaan atas pemanfaatan pada Perangkat Daerah T-1}} \times 100\% \times 10\%$
-----------------------	---

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP2 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ NP2 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ NP2 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
NP2 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

c. Parameter 3

Ketepatan waktu penyampaian usulan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) (bobot 5%)

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP3 ≤ Minggu Ketiga Bulan Juni t-1	Indeks 4 (Sangat Baik)
Minggu Ketiga Bulan Juni < NP3 ≤ Minggu Keempat Bulan Juni t-1	Indeks 3 (Baik)
Minggu Keempat Bulan Juni < NP3 ≤ Minggu Kesatu Bulan Juli t-1	Indeks 2 (Cukup)
NP3 > Minggu Kesatu Bulan Juli t-1	Indeks 1 (Buruk)

d. Parameter 4

Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD (bobot 20%)

$$\text{Nilai Parameter (NP4)} = \{(SP1 + SP2 + SP3/3)\} \times \text{Faktor Penyesuaian Faktor (FPK)}$$

SP 1 = Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan Barang Milik Daerah

SP 2 = Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan Barang Milik Daerah

SP 3 = Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan Barang Milik Daerah

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

1) SP 1

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 0	Indeks 4 (Sangat Baik)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 1-4	Indeks 3 (Baik)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 5-8	Indeks 2 (Cukup)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 9-12	Indeks 1 (Buruk)

2) SP 2

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan Barang Milik Daerah

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 ≤ minggu keempat bulan Juli	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu keempat bulan Juli < SP2 ≤ minggu kedua bulan Agustus	Indeks 3 (Baik)
minggu kedua bulan Agustus < SP2 ≤ minggu keempat bulan Agustus	Indeks 2 (Cukup)
SP2 > minggu keempat bulan Agustus	Indeks 1 (Buruk)

3) SP 3

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan Barang Milik Daerah

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP3 ≤ minggu kedua bulan Februari	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu kedua bulan Februari < SP3 ≤ minggu keempat bulan Februari	Indeks 3 (Baik)
minggu keempat bulan Februari < SP3 ≤ minggu kedua bulan Maret	Indeks 2 (Cukup)
SP3 > minggu kedua bulan Maret	Indeks 1 (Buruk)

e. Parameter 5

Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian (bobot 5%)

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP5 ≤ minggu keempat bulan Februari	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu keempat bulan Februari < NP5 ≤ minggu kedua bulan Maret	Indeks 3 (Baik)
minggu kedua bulan Maret < NP5 ≤ minggu keempat bulan Maret	Indeks 2 (Cukup)
NP5 > minggu keempat bulan Maret	Indeks 1 (Buruk)

f. Parameter 6

Tindaklanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (bobot 15%)

<p>Nilai Sub Parameter :</p>	<p>Jumlah rekomendasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Barang Milik Daerah yang telah selesai ditindaklanjuti sampai T-1 pada Perangkat Daerah</p>	<p>x 100%</p>	<p>x 15%</p>
	<p>_____</p> <p>Total Jumlah rekomendasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Barang Milik Daerah sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah</p>		

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP6 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ NP6 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ NP6 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
NP6 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

- g. Parameter 7
Tindaklanjut pengelolaan Barang Milik Daerah (bobot 20%)

$$\text{Nilai Parameter (NP7)} = \{(SP1 \times 30\%) + (SP2 \times 40\%) + (SP3 \times 30\%)\} \times 20\%$$

Catatan :

SP 1 = Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan Barang Milik Daerah

SP 2 = Tindaklanjut Barang Milik Daerah Rusak Berat

SP 3 = Tindaklanjut Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) SP 1

Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan pengalihan status penggunaan dan penghapusan Barang Milik Daerah

Nilai Sub Parameter :	Jumlah Barang Milik Daerah atas pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah selesai ditindaklanjuti pada Perangkat Daerah T-1	x 100%	x Faktor Penyesuaian Kelompok (FPK)
	$\frac{\text{Jumlah total persetujuan atas hasil pemanfaatan, pemindahtanganan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah Yang telah dikeluarkan pada Perangkat Daerah T-1}}{\text{Jumlah total persetujuan atas hasil pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah Yang telah dikeluarkan pada Perangkat Daerah T-1}}$		

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP1 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

2) SP 2

Tindak lanjut Barang Milik Daerah Rusak Berat

Nilai Sub Parameter :	Nilai Perolehan Barang Milik Daerah kondisi rusak berat/usang yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah	x 100%	x Faktor Penyesuaian Kelompok (FPK)
	$\frac{\text{Total nilai perolehan Barang Milik Daerah kondisi rusak berat/usang sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah}}{\text{Total nilai perolehan Barang Milik Daerah kondisi rusak berat/usang sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah}}$		

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP2 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP2 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP2 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

3) SP 3
Tindak lanjut Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Sub Parameter :	$\frac{\text{Nilai Perolehan KDP yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah}}{\text{Total nilai perolehan KDP sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah}} \times 100\% \times \text{Faktor Penyesuaian Kelompok (FPK)}$
-----------------------	---

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP3 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP3 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP3 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP3 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

h. Parameter 8
Sertifikasi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah (bobot 15%)

$\text{Parameter (NP8)} = \{(SP1 + SP2)/2\} \times 15\%$
--

Catatan :

SP 1 = Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

SP 2 = Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

1) SP 1

Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

Nilai Sub Parameter : (SP1)	Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah	x 100%
	$\frac{\text{Total jumlah bidang tanah sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah}}{\text{Total jumlah bidang tanah sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah}}$	

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP1 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

2) SP 2

Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

Nilai Sub Parameter : (SP1)	Nilai Perolehan tanah yang telah bersertifikat sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah	x 100%
	$\frac{\text{Total nilai perolehan tanah sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah}}{\text{Total nilai perolehan tanah sampai dengan T-1 pada Perangkat Daerah}}$	

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP2 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP2 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP2 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

2.3. Dokumen Pendukung

Sebelum melakukan perhitungan nilai, unit yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

NO	PARAMETER	SUB PARAMETER	DOKUMEN PENDUKUNG
Sasaran Strategis Pertama : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Produktif			
1	Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah	Materialitas temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 1 (satu) tahun terakhir tahun terakhir sebelumnya 2. Data laporan Barang Milik Daerah tahun terakhir sebelumnya 3. Sistem Informasi Pemantauan TindakLanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
		Jumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 1 (satu) tahun terakhir tahun terakhir sebelumnya 2. Data laporan Barang Milik Daerah tahun terakhir sebelumnya 3. Sistem Informasi Pemantauan TindakLanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
2	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) tahun terakhir sebelumnya pada setiap Pengguna Barang/SKPD

NO	PARAMETER	SUB PARAMETER	DOKUMEN PENDUKUNG
Sasaran Strategis Kedua : Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan			
3	Ketepatan waktu penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyampaian usulan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang Daerah kepada Pengelola Barang; 2. Tanggal agenda masuk/penerimaan surat penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang Daerah kepada Pengelola Barang
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah	Laporan Bulanan penatausahaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat pengantar penyampaian laporan Bulanan penatausahaan BMD pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola 4. Tanggal Agenda masuk/penerimaan surat penyampaian Laporan Bulanan penatausahaan Barang Milik Daerah pada seluruh Pengguna Barang.
		Laporan semester I penatausahaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar penyampaian laporan Barang Milik Daerah semester I pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola 2. Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian Barang Milik Daerah semester I pada seluruh Pengguna Barang.

NO	PARAMETER	SUB PARAMETER	DOKUMEN PENDUKUNG
		Laporan semester II penatausahaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar penyampaian laporan Barang Milik Daerah semester II pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola. 2. Tanggal Agenda masuk/penerimaan surat penyampaian Barang Milik Daerah semester II pada seluruh Pengguna
5	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar penyampaian laporan pengawasan pengendalian pada seluruh Pengguna Barang. 2. Tanggal Agenda masuk/penerimaan laporan pengawasan pengendalian pada seluruh Pengguna Barang.
Sasaran Strategis Ketiga : Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang Efektif			
6	Tindaklanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait pengelolaan Barang Milik Daerah	Tindaklanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). 2. laporan pengawasan pengendalian Barang Milik Daerah 3. Sistem Informasi Pemantauan TindakLanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

NO	PARAMETER	SUB PARAMETER	DOKUMEN PENDUKUNG
7	Tindaklanjut pengelolaan Barang Milik Daerah	Tindaklanjut pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat persetujuan pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan untuk Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan penghapusan. 2. Surat perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah. 3. SK penghapusan Barang Milik Daerah.
		Tindaklanjut Barang Milik Daerah rusak berat/usang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Barang Milik Daerah rusak berat/usang pada Perangkat Daerah 2. SK penghapusan Barang Milik Daerah tindaklanjut Barang Milik Daerah rusak berat/usang
		Tindaklanjut Barang Milik Daerah konstruksi dalam pengerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan reklasifikasi Barang Milik Daerah dan/atau telah dilakukan kapitalisasi, dalam hal telah dapat fungsikan/ digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah. 2. SK penghapusan Barang Milik Daerah, dalam hal pemerintah daerah melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undang dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

NO	PARAMETER	SUB PARAMETER	DOKUMEN PENDUKUNG
Sasaran Strategis Keempat : Administrasi Barang Milik Daerah yang Anda			
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Daftar Barang Milik Daerah Aset Tetap berupa tanah pada Perangkat Daerah 2. Data laporan Barang Milik Daerah yang telah bersertifikat atas nama pemerinah Daerah
		Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Daftar Barang Milik Daerah Aset Tetap berupa tanah pada Perangkat Daerah 2. Data laporan Barang Milik Daerah yang telah bersertifikat atas nama pemerintah Daerah

BAB III
PENUTUP

Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pengguna Barang disampaikan kepada Pengelola Barang untuk dihimpun menjadi Laporan Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah yang selanjutnya disampaikan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai perhitungan salah satu indikator indeks pencegahan korupsi daerah *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* (MCSP)/Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003